

# Zakat dalam Perspektif Hukum Positif: Antara Kewajiban Agama dan Ketaatan Hukum Negara

Muhammad Kamalin<sup>1\*</sup>, Muhammad Zakir<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Lukman Edy, Pekanbaru, Riau, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Riau-Indonesia

Email Korespondensi: [muhammad.kamalin@gmail.com](mailto:muhammad.kamalin@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study discusses the position of zakat within the perspective of positive law in Indonesia, focusing on the relationship between religious obligations and compliance with state law. Zakat, as a religious obligation in Islam, is normatively regulated in the Zakat Management Law; however, its implementation is not yet fully legally binding. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results show that zakat is still positioned as a moral and religious obligation rather than a legal obligation enforced by state sanctions. Nevertheless, there are opportunities to strengthen regulations and integrate zakat into the national legal system to enhance its role in social and economic development.*

*Keywords: Zakat, Positive Law, Religious Obligation, Compliance, State Law*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas posisi zakat dalam perspektif hukum positif Indonesia dengan fokus pada hubungan antara kewajiban agama dan ketaatan terhadap hukum negara. Zakat yang merupakan kewajiban agama Islam diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, namun penerapannya belum sepenuhnya bersifat memaksa secara hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat masih diposisikan sebagai kewajiban moral dan religius, bukan kewajiban hukum yang diikat dengan sanksi hukum negara. Meski demikian, terdapat peluang penguatan regulasi dan integrasi zakat dalam sistem hukum nasional guna meningkatkan peran zakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Zakat, Hukum Positif, Kewajiban Agama, Ketaatan, Hukum Negara

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban fundamental dalam ajaran Islam yang menempati posisi sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Ia bukan sekadar bentuk ibadah individual, tetapi juga instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata di tengah masyarakat (Fitriyah & Winario, 2019). Dalam hukum Islam, zakat adalah kewajiban mutlak bagi setiap Muslim yang telah mencapai nisab dan haul, dan pengabaian terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah agama.

Meskipun zakat bersifat wajib dalam perspektif syariat, dalam sistem hukum negara seperti Indonesia, posisi zakat belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum yang memaksa seperti halnya pajak. Negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang telah mengatur tata kelola zakat secara formal, namun implementasinya masih bersifat sukarela. Dengan kata lain, meskipun ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaan kewajiban zakat belum disertai dengan sanksi hukum yang tegas

terhadap pelanggarnya (Fitriyah & Winario, 2019).

Hal ini memunculkan perdebatan mengenai kedudukan zakat dalam hukum positif. Apakah zakat seharusnya diposisikan sebagai kewajiban hukum yang setara dengan pajak? Jika iya, apakah negara berhak memaksa umat Islam untuk membayar zakat sebagaimana negara memaksa seluruh warga negara membayar pajak? Ini menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji karena menyangkut hubungan antara hukum agama dan hukum negara dalam konteks negara hukum modern.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila mengakui nilai-nilai agama sebagai salah satu sumber etika dan moral dalam kehidupan berbangsa (Septian, 2020). Pasal 29 UUD 1945 juga menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menjalankan ibadah menurut agamanya. Namun, dalam praktiknya, sinkronisasi antara norma agama dan norma hukum negara tidak selalu berjalan mulus. Termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan zakat sebagai kewajiban agama yang belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum positif secara memaksa.

Di sisi lain, peran zakat dalam pembangunan nasional tidak bisa diabaikan. Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun (Zakir et al., 2025). Jika dikelola secara optimal dan didukung oleh regulasi yang kuat serta penegakan hukum yang efektif, zakat bisa menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di luar APBN. Oleh karena itu, memperkuat posisi zakat dalam sistem hukum nasional menjadi suatu urgensi yang layak diperjuangkan.

Namun demikian, persoalan muncul ketika negara hendak menerapkan hukum zakat secara positif, yakni melalui pengaturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah hal itu tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama dan hak individu dalam negara demokrasi. Selain itu, sebagian kalangan melihat adanya potensi tumpang tindih antara zakat dan pajak, yang dapat menimbulkan beban ganda bagi masyarakat Muslim.

Persoalan hukum zakat dalam konteks negara hukum juga menyangkut efektivitas lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Fitriyah & Winario, 2019). Dalam praktiknya, masih banyak umat Islam yang menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga informal yang belum terdaftar. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerimaan masyarakat terhadap peran negara dalam pengelolaan zakat.

Di tengah dinamika tersebut, penting untuk dikaji lebih dalam bagaimana hukum positif dapat mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam, khususnya dalam hal zakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Dibutuhkan pendekatan yang bijaksana, baik dari sisi legislasi maupun edukasi publik, agar zakat dapat berfungsi secara maksimal sebagai kewajiban agama yang juga didukung oleh kekuatan hukum negara.

Lebih lanjut, perlu ditelusuri bagaimana praktik negara-negara Muslim lain dalam mengatur zakat dalam sistem hukum nasionalnya (Yunita, 2016). Beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi telah menerapkan sistem zakat yang lebih terintegrasi dengan regulasi negara. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dalam menyusun formulasi hukum yang tidak hanya berpihak pada syariat, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dengan demikian, latar belakang permasalahan ini mengarah pada pentingnya membahas posisi zakat dalam perspektif hukum positif secara komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menggali relasi antara zakat sebagai kewajiban agama dan sebagai potensi kewajiban hukum negara. Selain itu, artikel ini akan mengupas tantangan dan peluang dalam mewujudkan sistem hukum yang mampu mengakomodasi nilai zakat sebagai instrumen religius sekaligus legal yang berdaya guna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## LITERATUR REVIEW

Kajian mengenai zakat sebagai kewajiban agama telah banyak dibahas dalam literatur fikih klasik maupun kontemporer. Dalam karya-karya ulama seperti Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* dan Imam Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwal*, zakat dipahami sebagai kewajiban syar'i yang harus dipungut oleh negara dan disalurkan kepada golongan yang berhak (mustahik). Para ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban individual yang bersifat mengikat, namun pelaksanaannya memiliki dimensi sosial yang bisa melibatkan peran negara.

Sementara itu, Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqh az-Zakah* mengembangkan pendekatan fikih yang lebih sistemik dan kontekstual terhadap pengelolaan zakat (Al Qardhawi, 2004). Ia menekankan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, memungut, dan mendistribusikan zakat demi kemaslahatan umum, bahkan dengan unsur pemaksaan apabila diperlukan. Al-Qaradawi juga menegaskan pentingnya membangun institusi zakat yang modern dan efisien, yang dalam konteks saat ini dapat dikelola oleh lembaga negara (Sundari, 2017).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi dasar utama legalitas pengelolaan zakat oleh negara. Undang-undang ini menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang mewakili pemerintah dalam urusan zakat. Selain itu, keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terdaftar juga diatur dalam regulasi tersebut. Namun demikian, menurut Ali Yafie dalam bukunya *Zakat dalam Dimensi Mahdhal dan Sosial*, undang-undang ini masih bersifat administratif dan belum cukup kuat menjadikan zakat sebagai kewajiban hukum dengan sanksi yang jelas bagi pelanggarnya (Noeralamsyah et al., 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurrohman (2019) dalam jurnal *Al-Adl: Jurnal Hukum*, dinyatakan bahwa meskipun zakat diatur dalam hukum positif, penerapannya masih bersifat sukarela dan belum memiliki kekuatan hukum sebagaimana pajak. Ia juga mencatat bahwa belum adanya ketentuan pidana bagi muzakki yang tidak membayar zakat menunjukkan lemahnya posisi zakat sebagai kewajiban hukum formal dalam sistem perundang-undangan nasional.

Dari perspektif hubungan antara hukum agama dan hukum negara, Azyumardi Azra dalam beberapa tulisannya menekankan pentingnya sinkronisasi antara nilai-nilai Islam dan hukum positif dalam kerangka negara Pancasila. Ia menyatakan bahwa hukum negara harus mampu mengadopsi nilai-nilai agama secara inklusif, tanpa melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, zakat bisa diatur oleh negara selama tidak memaksakan doktrin agama secara sepihak (Rahman, 2018).

Sebaliknya, dalam studi oleh Juwana, (2005) mengenai peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional, disebutkan bahwa penerapan hukum Islam dalam negara demokrasi seperti Indonesia harus bersifat persuasif, bukan koersif. Oleh karena itu, menjadikan zakat sebagai kewajiban hukum negara perlu mempertimbangkan prinsip pluralisme dan otonomi individu dalam memilih bentuk kepatuhan keagamaannya.

Penelitian oleh Sardini & Imsar, (2022) tentang potensi zakat nasional menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih sangat rendah, yaitu kurang dari 10%. Salah satu penyebabnya adalah masih lemahnya regulasi yang mengatur kewajiban dan penegakan hukum dalam pembayaran zakat. Ini menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum agar zakat dapat berfungsi optimal sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Kementerian Agama RI dalam berbagai publikasinya menegaskan pentingnya revitalisasi pengelolaan zakat melalui pendekatan hukum positif yang modern dan partisipatif. Di antaranya melalui digitalisasi zakat, penguatan peran BAZNAS dan LAZ, serta pembentukan regulasi turunan yang lebih teknis dan operasional.

Dari berbagai literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat sebagai kewajiban agama telah mendapatkan legitimasi dalam fikih Islam, dan mulai memperoleh tempat dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, posisi zakat sebagai kewajiban hukum formal

masih menghadapi tantangan baik dari aspek regulasi, penerimaan masyarakat, maupun prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan beragama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang bijak dan progresif agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doctrinal research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang berlaku serta literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang mengatur tentang zakat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, dan peraturan BAZNAS. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep zakat dalam hukum Islam dan kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum positif dan negara hukum modern. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait zakat, hukum Islam, dan hukum keuangan negara.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis yang mendukung analisis normatif. Tidak dilakukan wawancara atau survei lapangan karena penelitian ini bersifat kualitatif dan konseptual.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis untuk memahami isi, makna, serta implikasi hukum dari norma-norma yang berlaku. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum positif memposisikan zakat, serta bagaimana relasinya dengan kewajiban agama yang bersumber dari hukum Islam.

Penelitian ini juga memanfaatkan perbandingan normatif, yakni dengan meninjau bagaimana beberapa negara Muslim lainnya mengatur zakat dalam sistem hukumnya, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan, guna memberikan perspektif tambahan dan kemungkinan formulasi yang dapat diterapkan di Indonesia.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan argumentatif tentang posisi zakat dalam hukum positif Indonesia, serta memberikan masukan normatif dan praktis dalam perumusan kebijakan hukum yang lebih ideal dan aplikatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Zakat sebagai Kewajiban Agama**

Zakat dalam hukum Islam merupakan kewajiban mutlak yang ditetapkan oleh syariat. Ia merupakan bagian dari lima rukun Islam dan memiliki dimensi ibadah serta sosial yang sangat kuat. Dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, zakat selalu disandingkan dengan perintah shalat (misalnya dalam QS. Al-Baqarah: 110 dan QS. At-Taubah: 103). Hal ini menunjukkan urgensi dan kedudukan zakat dalam struktur hukum Islam. Ulama sepakat bahwa zakat adalah kewajiban (fardhu) yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang

memenuhi syarat nisab dan haul.

Zakat juga berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan dan jaring pengaman sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, zakat bukan hanya bernilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai keadilan dan solidaritas sosial. Dalam sistem pemerintahan Islam klasik, zakat dipungut oleh negara melalui amil yang diangkat oleh pemerintah dan disalurkan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60.

### **Zakat dalam Sistem Hukum Positif Indonesia**

Indonesia telah mengatur pengelolaan zakat dalam kerangka hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam undang-undang tersebut, zakat dikelola oleh dua entitas utama: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga masyarakat yang harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama.

UU No. 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa zakat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Meski demikian, implementasinya masih bersifat non-koersif (tidak memaksa). Tidak ada sanksi pidana atau administratif bagi muzakki (orang yang wajib zakat) yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara hukum positif, zakat belum diposisikan sebagai kewajiban hukum negara, tetapi lebih sebagai tanggung jawab moral-religius.

### **Antara Kewajiban Agama dan Kewajiban Hukum**

Perbedaan mendasar antara kewajiban agama dan kewajiban hukum terletak pada instrumen penegakannya. Kewajiban agama mengandalkan kesadaran dan keimanan individu kepada Tuhan, sementara kewajiban hukum ditegakkan oleh otoritas negara melalui sanksi. Dalam konteks ini, zakat di Indonesia masih berada dalam ranah kewajiban agama yang belum sepenuhnya diadopsi menjadi kewajiban hukum yang bersifat memaksa.

Kendati demikian, hukum positif di Indonesia telah memberikan ruang untuk menguatkan posisi zakat secara legal, meskipun implementasinya belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar zakat melalui lembaga resmi, serta terbatasnya cakupan penghimpunan zakat secara nasional oleh BAZNAS dan LAZ.

### **Studi Perbandingan: Zakat dalam Sistem Hukum Negara Muslim Lain**

Beberapa negara Muslim telah mengadopsi sistem zakat sebagai bagian dari kewajiban hukum formal. **Malaysia**, misalnya, menjadikan zakat sebagai kewajiban yang diatur oleh hukum negara bagian (karena urusan agama diatur secara desentralisasi). Pemerintah Malaysia memberlakukan pemotongan zakat langsung dari gaji pegawai negeri dan perusahaan, serta memberikan insentif pajak bagi mereka yang membayar zakat melalui lembaga resmi.

Di Arab Saudi, zakat dikelola oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem keuangan negara. Warga negara yang memiliki usaha atau properti wajib membayar zakat, dan negara memiliki kewenangan untuk menghitung serta memungutnya. Pakistan juga memberlakukan sistem pemotongan zakat secara otomatis dari rekening bank pada hari tertentu dalam tahun Hijriah.

Dari praktik-praktik ini terlihat bahwa negara-negara tersebut memosisikan zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang ditopang oleh regulasi dan sistem penegakan hukum yang jelas.

### **Problem Implementasi Hukum Zakat di Indonesia**

Beberapa kendala utama dalam pelaksanaan hukum zakat di Indonesia antara lain:

- a. Minimnya kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat, yang menyebabkan banyak muzakki enggan menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

- b. Kurangnya penegakan hukum, karena tidak adanya sanksi hukum bagi muzakki yang lalai atau sengaja tidak menunaikan zakat.
- c. Persoalan kelembagaan, seperti tumpang tindih kewenangan antara BAZNAS dan LAZ, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.
- d. Dualisme zakat dan pajak, di mana masyarakat merasa terbebani secara finansial karena harus membayar pajak sekaligus zakat, padahal keduanya belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem fiskal nasional.

### **Peluang Integrasi Zakat dalam Sistem Hukum Nasional**

Meski menghadapi banyak kendala, terdapat beberapa peluang untuk menguatkan posisi zakat dalam hukum positif Indonesia:

- a. Integrasi zakat dan pajak, misalnya dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung (tax credit), bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (tax deduction) sebagaimana saat ini.
- b. Penguatan regulasi turunan, seperti Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Pemerintah yang dapat memberikan penguatan hukum administratif bagi lembaga zakat.
- c. Digitalisasi zakat, yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.
- d. Edukasi dan literasi hukum, baik kepada masyarakat umum maupun para pemangku kepentingan agar zakat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional.

### **Konstruksi Hukum Ideal: Harmonisasi Syariah dan Hukum Negara**

Dalam rangka mengoptimalkan peran zakat, diperlukan konstruksi hukum yang harmonis antara hukum Islam dan hukum positif. Hal ini sejalan dengan pendekatan "Islamic legal pluralism" yang mengakui adanya ruang bagi hukum agama dalam sistem hukum nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Negara tidak harus memaksakan zakat dengan sanksi pidana, tetapi bisa membangun sistem yang insentif dan persuasif. Misalnya, pemberian insentif fiskal, penghargaan sosial, atau integrasi dengan program kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, zakat dapat berfungsi sebagai kewajiban agama yang didorong oleh sistem hukum negara secara cerdas dan efektif.

Zakat merupakan kewajiban agama yang memiliki kedudukan sangat penting dalam ajaran Islam, baik sebagai bentuk ibadah maupun sebagai instrumen distribusi kekayaan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks syariat Islam, zakat adalah fardhu 'ain yang harus ditunaikan oleh setiap individu Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nilai zakat tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam sistem hukum positif Indonesia, zakat telah memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, secara implementatif, zakat belum diposisikan sebagai kewajiban hukum negara yang bersifat mengikat dan memaksa sebagaimana pajak. Tidak adanya sanksi pidana atau administratif bagi muzakki yang tidak membayar zakat menandakan bahwa zakat dalam hukum nasional masih berada dalam wilayah voluntaristik atau sukarela.

Perbedaan pendekatan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal zakat menunjukkan adanya tantangan dalam harmonisasi antara nilai-nilai agama dan sistem hukum negara. Negara belum sepenuhnya mampu menjembatani kewajiban keagamaan menjadi kewajiban hukum formal yang memiliki daya paksa hukum. Ini berdampak pada rendahnya penghimpunan zakat melalui lembaga resmi serta terbatasnya kontribusi zakat dalam pembangunan nasional.

Meskipun demikian, terdapat peluang untuk memperkuat posisi zakat dalam sistem hukum nasional melalui integrasi kebijakan fiskal (misalnya menjadikan zakat sebagai pengurang pajak secara langsung), penguatan kelembagaan zakat, peningkatan literasi hukum

dan keagamaan masyarakat, serta digitalisasi tata kelola zakat yang lebih transparan dan akuntabel. Penguatan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi zakat dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas.

## SIMPULAN

Sebagai kesimpulan umum, dapat disampaikan bahwa zakat dalam perspektif hukum positif Indonesia masih berada dalam tahap transisi dari kewajiban agama yang bersifat spiritual menuju suatu bentuk kewajiban yang lebih legal-formal dalam kerangka hukum negara. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kesadaran masyarakat, kelembagaan, maupun integrasi dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang lebih serius antara norma-norma agama Islam dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia. Harmonisasi ini penting agar zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keadilan sosial dan bagian integral dari sistem kesejahteraan nasional. Dalam proses ini, negara harus mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan prinsip negara hukum, menjaga pluralisme, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga inklusif dan berkeadilan.

## REFERENSI

- Al Qardhawi, Y. (2004). *Manajemen Zakat Profesional*. Solo: Media Insani Press.
- Fitriyah, S., & Winario, M. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Dompot Dhuafa Riau. *Al-Amwal*, 8(2), 169–180.
- Juwana, H. (2005). Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.*, 3, 212.
- Noeralamsyah, Z., Hafidhuddin, D., & Beik, I. (2017). Analisis Pengelolaan Zakat Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 151–175.
- Rahman, H. (2018). *Regulasi zakat: Studi kewenangan amil zakat di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta.
- Sardini, S., & Imsar, I. (2022). Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 6(1), 64–77.
- Septian, D. (2020). Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Dalam Memperkuat Kerukunan Umat. *TANJAK: Journal of Education and Teaching*, 1(2), 155–168.
- Sundari, T. (2017). *Analisis Komparatif Pajak Dan Zakat Sebagai Instrumen Pendapatan Keuangan Publik Untuk Kemaslahatan Ummat Di Indonesia Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi*. UIN Raden Intan Lampung.
- Yunita, T. L. (2016). *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam: Studi Undang-undang Wakaf*. Penerbit A-Empat.
- Zakir, M., Rahmawati, R., Khairi, R., Putri, B., & Amalia, N. (2025). Analisis Peran Pendistribusian Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Pada Baznas Kabupaten Kampar. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 2(1), 16–26.